



PUTUSAN

Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.AGM.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kampung Tengah, Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal semula di Dusun Kampung Tengah, Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dali-dalil sebagai berikut

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor
0373/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:1.Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 260/24/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

2.Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

3.Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama **Riyansyah Saputra**, laki-laki, lahir tanggal **18 Juli 2013**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4.Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan;

5.Bahwa, pada awal Juli 2015, Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak berkirim kabar serta memberitahu dimana keberadaannya, Tergugat juga tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri, hingga kini telah berlansung selama 1 tahun 1 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak

6.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor
0373/Pdt.G/2016.PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasil;

7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Nasrudin bin Sukandi) terhadap Penggugat (Rokayah Suryani binti Sumadi) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara Relaas Panggilan Nomor 0373Pdt.G/2016/PA.AGM yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Radio Kharisma

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor
0373/Pdt.G/2016.PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Samban tanggal 27 Juli 2016 dan tanggal 29 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 260/24/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Bengkulu Tengah) atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan Giro dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

B. Saksi:

1. **Parno bin Sumardi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor
0373/Pdt.G/2016.PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Rokayah Suryani karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Nasrudin ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2012 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orag tua Penggugat di Desa Sunda Kelapa, setelah itu pindah ke rumah kontrakan masih di Desa Sunda Kelapa selama lebih kurang 1 tahun kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (sat) orang anak laki-laki bernama Riyansyah Saputra sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2015 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan semenjak pergi tidak pernah memberi khabar kepada Penggugat;
- Bahwa semenjak pergi Tergugat juga tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor
0373/Pdt.G/2016.PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Jumiran bin Darmo**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP

pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sunda Kelapa Kecamatan

Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dibawah sumpahnya

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Rokayah Suryani karena tinggal bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Nasrudin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2012
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2012 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sunda Kelapa, setelah itu pindah ke rumah kontrakan masih di Desa Sunda Kelapa selama lebih kurang 1 tahun kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juli 2015;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Riyansyah Saputra sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2015 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan semenjak pergi tidak

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor
0373/Pdt.G/2016.PA.AGM.



pernah memberi khabar kepada Penggugat;

- Bahwa semenjak pergi Tergugat juga tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena adanya suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) perkara

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor
0373/Pdt.G/2016.PA.AGM.



ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh «v» Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini {*persona standi in judicio*};

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama sejak tanggal tanggal awal Juli 2015, tanpa pamit kepda Penggugat dan sejak pergi tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim khabar dan nafkah untuk Penggugat. Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Kharisma Ratu Samban serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak % serta merta gugatan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor
0373/Pdt.G/2016.PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P.) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa sejak awal bulan Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama tanpa pamit dan semenjak pergi tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor
0373/Pdt.G/2016.PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat dan tidak pula memberi tahu keberadaannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Majelis Hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan yang apabila sudah dijanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang melanggar taklik talak maka Penggugat sebagai isteri dapat mengadukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana

ketentuan Pasal 46 ayat (21) dan (2) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat selama ditinggal Tergugat Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut melanggar taklik talak karena telah mengabaikan ketentuan pasal 5 huruf (d) dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau memelihara kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang terlihat dari fakta Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah terhadap isterinya dan Tergugat telah meninggalkan isterinya selama 1 tahun lebih pada prinsipnya Tergugat telah menelantarkan dan tidak memperdulikan Penggugat baik lahir maupun bathin. Dalam hal ini Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2), dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha dan mengadukan halnya ke

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor
0373/Pdt.G/2016.PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl talak Tergugat ke kepada Penggugat di depan persidangan sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi;

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab As Syarqawi "ala At- Thrir Juz II hal 302 yang berbunyi:

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi iafadnya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor
0373/Pdt.G/2016.PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2), dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat (**Nasrudin bin Sukandi**) terhadap Penggugat (**Rokayah Suryani binti Sumadi**) dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kapaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor
0373/Pdt.G/2016.PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis **Abd. Samad A. Azis , S.H.** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marhendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis , S.H.

Dra. Nurmalis M

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Marhendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran. ..	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi....	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat 1 kali	Rp 80.000,00
4. Panggilan Tergugat 2 kali.	Rp 150.000,00
	Rp 5.000,00 Rp
	<u>6.000.00</u> Rp
5. Biaya Redaksi.....	321.000,00
6. Materai.....	

Jumlah

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor
0373/Pdt.G/2016.PA.AGM.